

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN PAJAK DI INDONESIA BERDASARKAN UU PERPAJAKAN

M. Aditya Akbar Siregar ¹⁾, Nova Sri Hedayani ²⁾, Muhammad Yasid ³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author: madityya@gmail.com ¹⁾, novasri@gmail.com ²⁾,

yasidfakultashukum@gmail.com ³⁾

History:

Received : 10 Desember 2022

Revised : 14 Januari 2023

Accepted : 15 Februari 2023

Published: 8 Maret 2023

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

One of the state revenues comes from taxes. A tax is an official state levy to a taxpayer citizen. Tax collection is constitutionally regulated in the 1945 Constitution, namely in Article 23A of the 1945 Constitution. Article 23A of the 1945 Constitution confirms that taxes and other levies of a coercive nature for state purposes are regulated by law. Therefore, based on the order of the 1945 Constitution, the regulation regarding taxes is further regulated in Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Procedures for Taxation. In this regard, the title of this study is "Criminal Liability of Perpetrators of Tax Embezzlement Based on Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Procedures for Taxation". The purpose of his research is that this research aims to: (1) to determine the modus operandi of tax evasion actors in Indonesia; (2) to determine the criminal sanctions for perpetrators of tax evasion under the Tax Law; (3) to determine the obstacles to law enforcement against tax evasion in Indonesia. The results of the study that (1) Modus operandi of tax evasion actors in Indonesia including Modus Operandi Perpetrators of tax evasion in Indonesia include being carried out by means of Mode by not reporting sales in annual tax returns (SPT), Mode of tax crimes by adding fictitious costs, Mode of Issuing or Using Tax Invoices not Based on actual transactions (Fake Tax Invoices), Mode of Not Depositing Taxes Withheld or Collected, Mode by Engineering Exports To Get VAT Restitution. (2) Criminal sanctions for perpetrators of tax evasion Under the Tax Law are to pay a fine, if they do not pay the fine, then the penalty of imprisonment or confinement is given to the taxpayer as stipulated in Article 38-Article 43 of the Tax Law.

Keywords: Taxation, Embezzlement Offenders

Abstrak

Salah satu penerimaan negara bersumber dari pajak. Pajak merupakan pungutan resmi negara kepada warga negara wajib pajak. Pemungutan pajak diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 yakni dalam Pasal 23A UUD 1945. Di dalam Pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, berdasarkan perintah dari UUD 1945, pengaturan mengenai pajak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berkenaan dengan hal tersebut maka judul penelitian ini adalah "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan". Adapun yang menjadi tujuan penelitiannya adalah Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui modus operandi pelaku penggelapan pajak di Indonesia; (2) untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku penggelapan pajak Berdasarkan UU Perpajakan; (3) untuk mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap penggelapan pajak di Indonesia. Hasil penelitian bahwa (1) Modus operandi pelaku penggelapan pajak di Indonesia diantaranya Modus Operandi Pelaku penggelapan pajak di Indonesia diantaranya dilakukan dengan cara Modus dengan tidak melaporkan penjualan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Modus kejahatan perpajakan dengan menambahkan biaya-biaya fiktif, Modus Menerbitkan atau Menggunakan Faktur Pajak tidak Berdasarkan transaksi sebenarnya (Faktur Pajak Palsu), Modus Tidak Menyetorkan Pajak yang Dipotong atau Dipungut, Modus dengan Merekayasa Eskpor Untuk Mendapatkan Restitusi PPN. (2) Sanksi pidana bagi pelaku penggelapan pajak Berdasarkan UU Perpajakan adalah dengan

membayar denda, apabila tidak membayar denda, maka penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan diberikan kepada wajib pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38-Pasal 43 UU Perpajakan.

Kata Kunci: Perpajakan, Pelaku Penggelapan

PENDAHULUAN

Manfaat pajak penting diketahui masyarakat luas agar terjadi peningkatan kepatuhan pajak. Sebab, masih banyak orang yang belum mengenal manfaat pajak. Pada dasarnya, tingkat kepatuhan pajak terus membaik dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya wajib pajak yang melaporkan SPT. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), persentase laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada maret 2018 lalu naik hingga 14,01% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada tahun ini, DJP telah menerima 10.589.648 SPT, sedangkan tahun lalu SPT yang diterima

sebanyak 9.288.386. Sebanyak 10 juta lebih SPT tersebut terbagi dari 993.754 SPT orang pribadi non karyawan, 244.084 SPT badan dan 9.351.810 SPT orang pribadi karyawan. Dari total jumlah SPT tahunan yang sudah dilaporkan, sebanyak 8,49 juta melakukan pelaporan melalui elektronik. Sisanya dilaporkan secara manual. Dengan adanya data tersebut, tercatat bahwa tingkat kepatuhan lapor pajak sejumlah 59,98% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 55,96%. Artinya persentase tingkat kepatuhan naik 4,02%. Data tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Robert Pakpahan.

Untuk masalah kepatuhan wajib pajak maka Dirjen Pajak mulai mengoptimalkan seluruh aparatnya untuk memaksa wajib pajak yang

memandel dan tidak kooperatif dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Adapun hambatan itu bisa berupa perlawanan pasif dan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak berbentuk badan hukum (*rechtspersoon*, *legal person*) dan orang pribadi (*naturalijk persoon*) dalam rangka untuk melepaskan kewajibannya membayar pajak, akibat perbuatan wajib pajak ini pemerintah dirugihkan miliaran rupiah. Nilai tunggakan 96 wajib pajak pada awal 2004 mencapai Rp.962,136 Miliar, namun para penunggak pajak itu bersedia mencicil kewajibannya pada akhir tahun 2004.

Upaya yang telah dilakukan untuk memaksa wajib pajak membayar pajak dengan diterapkannya paksa badan (*gijzeling*) terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif. Terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran diri dari kewajiban dengan cara penyelundupan (*tax evasion*) terhadap perbuatan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut atau tidak membayar bea masuk dengan cara suatu pernyataan yang tidak benar, atau memberikan data-data tidak benar (*vide keterangan palsu pada dokumen*) maka tindakan ini merupakan pelanggaran undang - undang dalam bentuk tindak pidana.

Penggelapan pajak, dan pemlasuan pajak merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU Perpajakan yang sangat merugikan negara. Akan tetapi realitasnya, hingga saat ini masih terdapat pelaku

penggelapan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak terutama dikalangan pengusaha. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Pajak Di Indonesia Berdasarkan UU Perpajakan".

Secara umum, pajak diartikan sebagai pungutan dari negara kepada rakyatnya, yang sifatnya memaksa. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah termasuk pembiayaan bagi pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Para ahli memiliki definisi yang beragam mengenai pajak. Salah satunya definisi yang dikemukakan R. Santoso Brotodihardjo, yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi lainnya dikemukakan oleh B. Ilyas dan Richard Burton yang menyatakan: *Tax is compulsory contribution from the person, to government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.* Dari definisi tersebut, terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang.

Serupa dengan definisi yang diutarakan Rochmat Soemitro yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Beragam pengertian pajak dari para ahli, kemudian disarikan adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Menurut Jinghan dalam Marihot P. Siahaan pajak adalah salah satu instrumen penting dan paling efektif dalam kebijakan fiskal dari sisi penerimaan (*revenue*) dan merupakan sumber penerimaan yang cukup besar. Sehubungan hal tersebut, dengan diberlakukannya otonomi daerah, sesuai wewenangnya untuk menggali pendapatannya, Pemerintah Daerah menggunakan pajak sebagai salah satu sumber penerimaannya yang lazim dikenal dengan sebutan pajak daerah. Sebagai salah satu unsur pembentuk pendapatan asli daerah, dalam pemungutannya pajak daerah juga harus mempunyai dasar hukum

sehingga pungutan tersebut dapat dipaksakan. Sama halnya dengan pajak pusat, pajak daerah juga memiliki unsur paksaan dalam pemungutannya sehingga diperlukan dasar hukum. Hanya saja, pajak daerah tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan dasar hukum yang berupa peraturan daerah.

Dari sisi definisi, pengertian pajak daerah tidak jauh berbeda dengan definisi pajak yang telah dipaparkan sebelumnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Davey sebagaimana yang dikutip oleh Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan definisi pajak daerah adalah:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan, dibagi-hasilkan

atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah pusat.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian mengenai norma-norma serta ketentuan hukum yang telah ada atau telah berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan hukum dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder atas permasalahan yang hendak diteliti. Penelitian ini akan menggunakan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta peraturan-peraturan dan norma hukum yang terdapat dalam hukum perlindungan anak.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang ada diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa karya-karya tulisan

ahli hukum, jurnal, media massa, media cetak, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang merupakan badan yang memiliki konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain yang ada didalam bidang hukum ataupun diluar bidang hukum yang digunakan atas permasalahan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan atas penelitian, yang bersumber dari data-data yang terdokumentasi melalui situs-situs internet, buku-buku, jurnal, media massa, dan sumber-sumber lainnya sebagai media untuk mengumpulkan data yang hendak digunakan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Metode penulisan data sesuai dengan metode penelitian hukum dengan cara deskriptif dan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang didapat dari perundang-undangan,

peraturan-peraturan dan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan kajian hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana kekerasan seksual anak.

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Modus Operandi Pelaku Penggelapan Pajak Di Indonesia

Setiap wajib pajak ataupun badan usaha berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan berbagai tindakan-tindakan tetapi tidak melanggar perundang-undangan perpajakan hal ini dilakukan masih dalam ruang lingkup yang wajar. Dalam implementasinya wajib pajak ataupun badan usaha untuk meminimalkan beban pajak yaitu dengan melakukan perencanaan pajak, perencanaan pajak yang dilakukan dalam perusahaan yaitu dengan melakukan manajemen pajak.

Menurut Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, kejahatan di bidang perpajakan dapat berupa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada hakikatnya, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikategorikan sebagai kaidah hukum pajak yang menjadi koridor untuk berbuat atau tidak berbuat. Dengan demikian, melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dibidang perpajakan tergolong sebagai kejahatan dibidang perpajakan ketika memenuhi kaidah rumusan hukum pajak.

Mengutip Slemrod sebagaimana dikutip oleh Andreas Lako yang menyatakan bahwa secara

teoretis, penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan rekayasa perpajakan yang dilakukan wajib pajak individu, korporasi, atau entitas (*tax payers*) untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau menghindari pajak kepada negara dengan menggunakan teknik-teknik perkeayasaan keuangan yang ilegal. Tindakan penggelapan pajak dilakukan dengan cara menyembunyikan data dan fakta dari otoritas pajak. Selain itu, penggelapan pajak dilakukan dengan perkeayasaan pajak dengan teknik *accounting fraud*, *accounting management*, dan *real earnings management*.

Terjadinya penggelapan pajak akan berdampak pada penerimaan negara di sektor pajak tidak berjalan maksimal dan optimal. Salah satu indikasi terjadinya penggelapan pajak dilakukan oleh petugas pajak itu sendiri, seperti kasusnya Gayus Tambunan dan Suwir Laut.

Menurut Direktur Intelijen dan Penyelidikan DJP, Yuli Kristiyono, ada lima modus operandi dalam kejahatan perpajakan. "Akan dijelaskan terkait data-data yang ada di DJP menyangkut modus tindak pidana perpajakan, diantaranya:

1) Modus dengan tidak melaporkan penjualan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Dalam modus ini, hasil penjualan yang dilaporkan dalam SPT masuk ke rekening perusahaan, sedangkan penjualan yang tidak dilaporkan dalam SPT dimasukkan ke dalam rekening pemegang saham atau keluarga. Penerimaan penjualan yang tidak

dilaporkan dalam SPT atau karena tidak memungut PPN, yang masuk ke rekening perusahaan akan dicatat sebagai hutang pemegang saham.

2) Modus kejahatan perpajakan dengan menambahkan biaya-biaya fiktif.

Modus ini dilakukan dengan beberapa Tindakan yakni dengan membuat kontrak *management/technical/consultant* dengan perusahaan satu grup di luar negeri untuk menimbulkan biaya *management fee/technical fee/consultant fee*. Namun sebenarnya, tidak ada jasa yang dilakukan. Kemudian untuk pelunasan *management fee/technical fee/consultant fee* akan ditransfer dana dari rekening perusahaan ke rekening perusahaan grup di luar negeri. Kemudian, perusahaan akan membuat biaya atau kwitansi yang sebenarnya tidak ada biaya yang dikeluarkan, kemudian uang pembiayaan fiktif tersebut akan ditransfer dari perusahaan ke rekening penampungan sementara yang selanjutnya akan dibagikan kepada pemegang saham. Selanjutnya, dengan membuat kontrak *hedging* atau *wash-out* secara

tanggal mundur, Wajib Pajak (WP) akan dibuat selalu rugi dalam *hedging* atau *wash out* tersebut. Pelunasan kerugian *hedging* atau *wash out* akan ditransfer dana dari rekening perusahaan ke rekening perusahaan grup di luar negeri.

3) Modus Menerbitkan atau Menggunakan Faktur Pajak tidak Berdasarkan transaksi sebenarnya (Faktur Pajak Palsu)

Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh tersangka yang mendirikan perusahaan dan menerbitkan faktur pajak yang tidak didukung dengan transaksi uang dan barang. Perusahaan didirikan hanya untuk menjual faktur pajak. Selain itu, untuk mengurangi setoran PPN, perusahaan dengan sengaja menambahkan atau membeli faktur pajak masukan dengan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

4) Modus Tidak Menyetorkan Pajak yang Dipotong atau Dipungut.

Modus ini dilakukan oleh tersangka penggelapan pajak misalnya seperti Bendaharawan pemerintah memotong PPh 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPh 23 dan PPh atas proyek pemerintah tetapi tidak melaporkan pemotongan

tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut ke Bank Persepsi.

5) Modus dengan Merekayasa Ekspor Untuk Mendapatkan Restitusi PPN.

Modus ini dilakukan dengan melalui Perusahaan eksportir menambahkan ekspor fiktif atau ekspor dari pengusaha yang lain sebagai penjualan ekspor perusahaannya, kemudian akan mencari faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk tujuan restitusi PPN. Untuk mendukung rekayasa ini, biasanya perusahaan membuat rekayasa penerimaan penjualan ekspor dengan cara terlihat adanya transfer dari perusahaan di luar negeri yang sebenarnya adalah merupakan transfer dari kelompok usaha mereka.

Berdasarkan catatan DJP, ada lima puluh usul penyidikan terhadap lima modus operandi tersebut pada tahun 2012. Modus operandi dengan memungut tetapi tidak menyetorkan sebanyak dua puluh enam kasus, modus penerbitan faktur fiktif sebanyak enam belas kasus, penggelapan omzet sebanyak empat kasus, SSP palsu sebanyak tiga kasus dan tidak menyampaikan SPT satu kasus.

Selain itu, menurut Peneliti Kebijakan Publik dari Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan menyatakan bahwa bank dan lembaga keuangan menjadi salah satu sektor bisnis yang mengemplang pajak cukup besar. Menurut dia, dalam setahun kejahatan pajak oleh bank dan lembaga keuangan menyebabkan kerugian negara Rp 10-12 triliun.

Menurut Maftuchan, modus yang sering digunakan adalah penghindaran pajak dengan metode rencana perpajakan agresif (*agresif tax planning*). Para pengelola bank dan lembaga keuangan biasa menghindari pajak badan dengan memasukkan belanja yang tidak masuk akal sehingga seolah-olah perusahaannya merugi.

Tidak hanya di Indonesia, kasus penggelapan pajak juga terjadi di banyak negara. Penggelapan pajak merupakan perbuatan *illegal* yang dilakukan secara sistematis oleh wajib pajak berkonspirasi dengan akuntan internal dan otoritas pajak (McGee, 2006). Di Indonesia, dari sejumlah kasus penggelapan pajak yang terungkap ke publik, tampak bahwa konspirasi penggelapan pajak dilakukan secara rapi dengan melibatkan pemilik, direksi, akuntan intern dan oknum otoritas perpajakan, serta akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan.

Menurut Andreas Lako bahwa modus dari korporasi baik korporasi yang tertutup maupun korporasi yang go public dapat melakukan penggelapan pajak dapat dikategorikan menjadi:

Pertama, menempatkan akuntan intern, akuntan publik, komite audit, dan lainnya yang bisa diajak untuk "berkompromi" dalam perkeayasaan.

Dalam perkeayasaan tersebut, mereka menggunakan teknik akuntansi income minimization (IM), yaitu melaporkan laba periodik serendah mungkin agar bisa membayar pajak serendah mungkin pula. Jika perlu, laba yang dilaporkan bernilai negatif sehingga tak perlu repot membayar pajak. Biasanya, apabila nilai laba hasil rekayasa masih besar, direksi akan menggunakan teknik accounting fraud (AF) untuk menurunkan laba secara drastis.

Kedua, yaitu Modus perkeayasaan dengan menurunkan nilai aset dan ekuitas, meningkatkan nilai utang atau menciptakan pos-pos utang fiktif, serta menaikkan biaya dan menciptakan pos-pos biaya fiktif. Selain itu, direksi juga akan menurunkan nilai pendapatan serendah mungkin atau menyembunyikan sejumlah transaksi penjualan sehingga pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan menjadi sangat kecil. Dengan cara tersebut, laba yang dilaporkan menjadi sangat rendah atau negatif sehingga pajak yang dibayarkan juga menjadi sangat kecil atau tidak membayar sama sekali.

Ketiga, modus dengan teknik *income smoothing* (IS). Berbeda dengan teknik IM yang berusaha memanipulasi pos-pos keuangan secara signifikan, teknik IS berusaha merekayasa item-item keuangan secara lebih halus (*soft*). Dampaknya, nilai aset, utang, ekuitas, pendapatan, biaya, dan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang fluktuatif dari waktu ke waktu. Tujuannya, untuk meratakan besaran pajak dari waktu ke waktu (*tax smoothing*). Dengan cara ini, korporasi

akan terhindar dari risiko dicurigai. Jumlah korporasi yang menggunakan teknik ini diyakini jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang menggunakan teknik IM.

Persoalan penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi permasalahan yang serius yang menjadi perhatian pemerintah. Tidak hanya negara yang dirugikan dari tindakan penggelapan pajak, tetapi rakyat Indonesia juga dirugikan atas tindakan tersebut. Seharusnya pembangunan dapat berjalan dengan hasil pajak negara tetapi menjadi terhambat karena dana pajak di gelapkan oleh wajib pajak.

Bagi wajib pajak yang tidak taat dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu undang-undang. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam ketentuan perpajakan sanksi dibedakan menjadi sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sedangkan sanksi pidana pajak adalah jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pada wajib pajak maupun pejabat. Sanksi tersebut berupa denda pajak atau berakibat pada hukuman penjara atau kurungan. Sanksi perpajakan yang diterapkan tidak membuat seseorang jera.

Di Indonesia, ketentuan mengenai perpajakan diatur dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP). Penggelapan Pajak yang masuk dalam kategori tindak pidana pajak yang juga termasuk dalam tindak pidana khusus. Akan tetapi, perlakuan tidak sama dengan tindak pidana korupsi yang memiliki sifat luar biasa "*extra ordinary crime*" sehingga memerlukan penyelesaian secara luar biasa pula. Hal ini tidak terdapat dalam tindak pidana pajak karena terikat pada asas hukum "*ultimum remedium*" yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana wajib dilakukan pada tahap terakhir.

2. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pemborongan Pada PT. Sukses Prima Nusantara Dengan PT. Fabs Indonesia

Dalam melaksanakan perjanjian pemborongan timbul suatu sengketa. Sengketa tersebut terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian pemborongan sehingga pihak lain merasa dirugikan. Mengenai hal tersebut Henri Erikson Silalahi berpendapat bahwa apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan kedua belah pihak yaitu pihak pemberi tugas dan pihak kontraktor akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan kedua belah pihak yaitu

pihak pemberi tugas dan pihak kontraktor akan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya kepada Badan Arbitrase yang terdiri dari wakil pihak pemberi tugas dan wakil pihak kontraktor masing-masing satu orang dan satu orang lagi dari pihak netral yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Penyelesaian perselisihan lewat jalur hukum dapat ditempuh sebagai langkah terakhir yaitu meminta penyelesaian ke Pengadilan Negeri. Sebagai akibat dari wanprestasi pemborong, maka kreditur dapat mengajukan tuntutan:

1. Supaya pekerjaan tetap dilaksanakan
2. Supaya perjanjian diputuskan
3. Ganti kerugian
4. Pembiayaan selanjutnya karena pekerjaan dilanjutkan oleh pihak ketiga.

Dalam hal kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan menurut waktu yang ditetapkan atau menyerahkan pekerjaan dengan tidak baik, maka atas gugatan dari si pemberi tugas dapat memutuskan perjanjian tersebut sebagian atau seluruhnya beserta segala akibatnya. Yang dimaksud dengan akibat pemutusan perjanjian disini ialah pemutusan untuk waktu yang akan datang dalam arti bahwa mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan/dikerjakan akan tetap dibayar, namun mengenai pekerjaan yang belum dikerjakan itu yang diputuskan.

Dengan adanya pemutusan perjanjian demikian perikatannya bukan berhenti sama sekali seperti seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan sama sekali, dan wajib dipulihkan ke keadaan semula,

melainkan dalam keadaan tersebut diatas si pemberi tugas dapat menyuruh orang lain untuk menyelesaikan pemborongan itu sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Atau jika telah terlanjur dibayar kepada pemborong atas biaya yang harus ditanggung oleh pemborong sesuai dengan pembayaran yang diterimanya. Jika terjadi pemutusan perjanjian, si pemborong selain wajib membayar denda-denda yang telah diperjanjikan juga wajib membayar kerugian yang berupa ongkos-ongkos, kerugian yang diderita dan bunga yang harus dibayar.

Dalam praktek pemborongan ternyata ada yang tidak mengadakan pemisahan antara perselisihan dari segi teknis dan perselisihan dari segi yuridis. Yaitu dengan mencantumkan dalam perjanjian pemborongan ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak penyelesaian diselesaikan secara musyawarah. Jika dengan jalan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka dibentuk panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang wakil pihak kesatu dan seorang wakil pihak kedua, kemudian mengangkat seorang ahli yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan, apabila melalui cara tersebut diatas tidak dicapai penyelesaian. Keputusan panitia Arbitrase ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama.

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

disebutkan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam KUH Pidana.
3. Jika dipilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Selanjutnya dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 disebutkan apabila:

1. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi diluar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan.
2. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.
3. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk oleh pemerintah dan / masyarakat jasa konstruksi.

Dalam prakteknya selama ini, setiap perselisihan dalam pelaksanaan

perjanjian pemborongan dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat diantara para pihak dan belum pernah diselesaikan melalui pengadilan. Secara yuridis pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Melalui pengadilan
2. Alternatif penyelesaian sengketa
3. Musyawarah

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan dan putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan diluar pengadilan ahli (Pasal 1 ayat (10) UU No.30 Tahun 1999 maka cara penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* dibagi menjadi lima cara. Yaitu: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi atau Penilaian Hukum.

Selama ini perjanjian pemborongan bangunan pada PT. Sukses Prima Nusantara belum pernah terdapat kasus sampai ke pengadilan ataupun pemutusan kontrak. Hal ini dikarenakan pihak pengguna jasa memberikan kesempatan terlebih dahulu pada pihak pemborong untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak. Selama dalam proses pelaksanaan pekerjaan proyek antara PT. Sukses Prima

Nusantara dengan PT. Fabs Indonesia, memang ada terjadi keterlambatan pekerjaan sehingga tidak sesuai dengan jadwal, keterlambatan ini disebabkan oleh merebaknya virus Covid 19. HSE Manager mengintruksikan agar dalam melaksanakan pekerjaan, seluruh pekerja proyek tetap menggunakan protokol kesehatan. Seluruh rencana kerja menjadi berubah dan mengakibatkan keterlambatan pekerjaan. Pemerintah menetapkan virus Covid 19 menjadi bencana nasional non alam, oleh karenanya kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan keterlambatan pekerjaan secara musyawarah sesuai dengan isi perjanjian.

Walaupun penyelesaian secara musyawarah sering digunakan, namun ada satu hal yang sulit untuk mewujudkan tercapainya musyawarah/mufakat dalam suatu sengketa. Hal tersebut adalah para pihak pada umumnya menganggap hal-hal yang kelihatannya sepele. Justru hal-hal yang dianggap sepele oleh satu pihak, malah dianggap hal yang sangat materiil oleh pihak lainnya. Selain itu hal-hal sepele itu apabila tidak segera diselesaikan akan berakibat pada membesarnya masalah tadi, sehingga terjadilah sengketa yang hampir tidak mungkin diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

5. KESIMPULAN

1. Jenis Kegiatan Usaha Perjanjian Pemborongan Pada PT. Sukses Prima Nusantara dalam melaksanakan kegiatan usahanya dalam perjanjian pemborongan sesuai dengan

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yaitu dalam bidang konstruksi namun ada juga dalam bidang perdagangan; mekanikal & elektrikal dan aktivitas ketenagakerjaan.

2. Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pada PT. Sukses Prima Nusantara diperoleh dengan cara tender terbatas yaitu hanya mengundang beberapa pihak tertentu saja untuk berpartisipasi dalam tender tersebut. Sistem tender ini terkesan formal dengan dokumentasi yang lebih sederhana akan tetapi sistem ini mengandung manfaat yang lebih nyata, antara lain dengan hanya pihak yang berpartisipasi dalam tender tersebut, tentu akan mudah ditemukan pilihan yang pada akhirnya akan menghemat waktu dalam menemukan kontraktor yang terbaik.

3. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pada PT. Sukses Prima Nusantara dengan PT. Fabs Indonesia, sepanjang penelitian ini tidak pernah terdapat kasus sampai ke pengadilan ataupun pemutusan kontrak, walaupun dalam proses pelaksanaan terdapat keterlambatan pekerjaan dari jadwal yang ditentukan dikarenakan pandemi Covid 19, namun permasalahannya dapat diselesaikan secara musyawarah. Hal ini dikarenakan pihak pengguna jasa memberikan kesempatan

terlebih dahulu pada pihak pemborong untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak. Secara yuridis pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi tigamacam, yaitu: (1) Melalui pengadilan; (2) Alternatif penyelesaian sengketa dan (3) Musyawarah. Dalam prakteknya selama ini, setiap perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemborong dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat diantara para pihak dan belum pernah diselesaikan melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Amiruddin dan Asikin, Zainal *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Arfa, Faisar Ananda., *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cita Pustaka Media Perintis, Bandung, 2010.
- Badruzaman, Mariam Darus., *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Djohari, Santoso., *Hukum Perjanjian Indonesia*. Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Hukum. UII Yogyakarta: 1989.
- Djumaldji, F.X., *Hukum Bangunan Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*,

Rineka Cipta, Jakarta: 1996.

- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- H.S., Salim., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika. Jakarta 2003.
- Mamudji, Sri., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Muhammad, Abdul Kadir., *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1992.
- Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

B. PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2024.
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. JURNAL

- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG

- MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269-285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>>.
- DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-211, sep. 2021. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177>>
- DEVI, Ria Sintha; SIMARSOTT, Feryanti. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG - UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/644>>.
- DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/110>>.
- DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.
- SITOMPUL, Risma Wati et al. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 95 - 109, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available

- at:
<<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1445>>. Date accessed: 02 aug. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1445>.
- LAlA, Agustinus et al. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293 - 307, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1466>>. Date accessed: 02 aug. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1466>.
- Zulkarnain, Novi Juli Rsani., & Devi, Ria Sintha. (2021). Arrangements of Authorities Pd. Medan City Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan Separate Market Volume 04 Issue 06 June 2021. International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis, Page No.- 829-836. <http://www.ijmra.in/v4i6/22.php>
- Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasution, Muhamaad, Yasid (2022). The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value, Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. Jurnal Akta. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>
- Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari Victoria., Hamonangan, Alusianto & Devi, Ria Sintha. (2022). Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove Di Kawasan Pesisir Dan Pantai Vol.1 No.3 Januari 2022. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. http://jpkmlkispol.or.id/index.php/Journal_description/issue/view/4
- HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>
- Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." Jurnal Darma
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA

- KARYAWAN RESTAURANT
KENANGA GARDEN
MEDAN. **PKM Maju UDA**,
[S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb.
2021. ISSN 2745-6072
- LALIA, Agustinus et al. TINJAUAN
YURIDIS TERHADAP
TRANSAKSI PERBANKAN
MELALUI INTERNET
BANKING DI INDONESIA.
**JURNAL RECTUM: Tinjauan
Yuridis Penanganan Tindak
Pidana**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293 -
307, jan. 2022. ISSN 2684-7973.
Available at:
<<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1466>>. Date accessed:
02 aug. 2022. doi:
<http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1466>.
- Lubis, M. A. (2019). Rekonstruksi
Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelesaian Perkara Anak
Yang Berkonflik Dengan
Hukum Melalui Diversi Yang
Berbasis Nilai
Keadilan (Doctoral dissertation,
Universitas Islam Sultan Agung
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019).
Legal Opinion of the Supreme
Court of the Republic of
Indonesia Nomor1045 K/PID.
SUS/2016 Date July 26,
2016. The International Journal
of Humanities & Social
Studies, 7(7).
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M.
(2020). PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP APARAT SIPIL
NEGARA YANG
MELAKUKAN
PELANGGARAN HUKUM
DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE. **Jurnal
Darma Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2,
p. 269-285, aug. 2020. ISSN
2654-3915. Available at:
<<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>>.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M.
(2020). PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP APARAT SIPIL
NEGARA YANG
MELAKUKAN
PELANGGARAN HUKUM
DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE. **Jurnal
Darma Agung**, [S.l.], v. 27, n. 3, p.
1234-1244, july 2020. ISSN
2654-3915. Available at:
<<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607>>. Date accessed: 24
nov. 2021.
doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.
- LUBIS, Muhammad Ansori;
DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad.
PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP APARAT SIPIL
NEGARA YANG
MELAKUKAN
PELANGGARAN HUKUM
DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE. **Jurnal
Darma Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2,
p. 269-285, aug. 2020. ISSN
2654-3915. Available at:
<<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>>.
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., &
Lubis, M. A. (2019).
Pemberdayaan Kearifan Lokal
Masyarakat Adat Batak Toba

- dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development. VCPSPILED 2020*.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.
- Zulkarnain, Novi Juli Rsani., & Devi, Ria Sintha. (2021). Arrangements of Authorities Pd. Medan City Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan Separate Market Volume 04 Issue 06 June 2021. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analyisi*.